



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus B Isa Anak Dari Isa ;
2. Tempat lahir : Pa'Raye, Kabupaten Nunukan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/17 Agustus 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa Agus B Isa Anak Dari Isa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 30/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Mln, tertanggal 7 November 2019, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ronny.,S.H, dan Sepiner Roben., S.H, dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" melanggar Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) prov kalimantan utara kab malinau dengan nomor NIK 6406081708660002 an. AGUS B ISA ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu ;
 - 1(satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ke kuning – kuning dengan ukuran panjang 22 cm ;
 - 1(satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa masih bersekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Lapang Rt 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ke kuning – kuning dengan ukuran panjang 22 cm, 1 (satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 cm, dan 1 (satu) bilah parang Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WITA di Desa Tanjung Lapang Rt 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, berawal dari saksi BERTA sedang memasak di dapur kemudian Terdakwa tiba-tiba menyenggol Saksi BERTA dari belakang dengan mengatakan *“kau kasih tau lagi keluargamu ya?”* namun tidak Saksi BERTA hiraukan lalu datang cucu Saksi BERTA dan memanggil Saksi BERTA, kemudian BERTA menoleh dan melihat bahwa Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau dapur ke arah bagian sebelah kanan kepala Saksi BERTA, pada saat itu cucu Saksi BERTA bernama Sdr. NANDO yang berumur 10 tahun berkata *“Nek, mana nasinya”*, kemudian Terdakwa melemparkan pisau dapur tersebut ke arah kiri di atas meja kemudian terdakwa keluar dari dapur menuju ke depan rumah, Saksi BERTA pun memanggil Saksi JOKO, Saksi FARIDAH dan Saksi DENSY yang berada di bawah kolong rumah Saksi BERTA dan berkata *“bagus – bagus kamu di bawah ya”* mendengar suara Saksi BERTA tersebut terdakwa kembali menuju ke dapur dan menghampiri Saksi BERTA, kemudian terdakwa mengambil ALU (tumbukan lesung) yang berada di bawah meja dapur dan hendak memukul Saksi BERTA dengan berkata *“mau pecah semua kah kalian di rumah ini”* karena anak – anak datang menuju dapur Terdakwa langsung melempar alu tersebut dan mengurungkan niatnya lalu kembali menuju ke ruang tamu, Sdr. NANDO yang melihat kejadian tersebut pun ketakutan dan keluar menuju ke kolong rumah kemudian memberitahu ibunya yakni saksi FARIDAH, kemudian saksi FARIDAH mendatangi anaknya Sdr. NANDO yang masih gemetar dan trauma melihat kejadian tersebut dan berkata

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kenapa NANDO?" lalu Sdr. NANDO menjawab "Kakek mau pukul nenek" sehingga Saksi FARIDAH yang berada di bawah rumah pun naik menuju dapur dan menghampiri Saksi BERTA dan berkata "kenapa dia?" lalu Saksi BERTA menjawab "om tuh mau pukul tante" lalu Saksi FARIDAH mendatangi Terdakwa yang berada di ruang tamu dan berkata "kenapa om begitu di depan anak – anak, lihat anak saya ketakutan" namun terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi FARIDAH membawa anaknya Sdr. NANDO dan Sdri. DENSY beserta anaknya yaitu Sdr. PUTRA, Sdri. PUTRI, dan Sdr. RAJA dan Saksi BERTA keluar dari rumah tersebut dan mengamankan diri di rumah Saksi FARIDAH di malinau seberang agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan kemudian saksi Berta melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;

➤ Bahwa kemudian pada tanggal 19 agustus 2019 sekira pukul 03.30 wita, terdakwa kerumah saksi DENSY VIANA dan melihat saksi DENSY VIANA sedang tidur kemudian terdakwa menempelkan sebilah parang ke leher saksi DENSY VIANA dengan mengatakan "kamu nda cabut laporan kah?" sambil Terdakwa menggesek-gesekkan parang tersebut di leher saksi DENSY VIANA lalu saksi DENSY VIANA karena ketakutan mengatakan "nga sudah, sudah kami cabut karena mikir anak – anak" kemudian Terdakwa mengatakan "bohong kau" lalu anak saksi DENSY VIANA yang tidur bersama dengan saksi DENSY VIANA terbangun karena mendengar suara berisik kemudian Terdakwa melepaskan parang tersebut dari leher saksi DENSY VIANA dan menyarungkannya ;

➤ Bahwa terdakwa dalam membawa atau menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ke kuning – kuningan dengan ukuran panjang 22 cm dan senjata pemukul berupa 1 (satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 cm dan 1 (satu) bilah parang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Lapang Rt 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang, "Secara melawan hukum memaksa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 18.30 WITA di Desa Tanjung Lapang Rt 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, berawal dari saksi BERTA sedang memasak di dapur kemudian Terdakwa tiba-tiba menyanggol Saksi BERTA dari belakang dengan mengatakan *“kau kasih tau lagi keluargamu ya ?”* namun tidak Saksi BERTA hiraukan lalu datang cucu Saksi BERTA dan memanggil Saksi BERTA, kemudian BERTA menoleh dan melihat bahwa Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau dapur ke arah bagian sebelah kanan kepala Saksi BERTA, pada saat itu cucu Saksi BERTA bernama Sdr. NANDO yang berumur 10 tahun berkata *“Nek, mana nasinya”*, kemudian Terdakwa melemparkan pisau dapur tersebut ke arah kiri di atas meja kemudian terdakwa keluar dari dapur menuju ke depan rumah, Saksi BERTA pun memanggil Saksi JOKO, Saksi FARIDAH dan Saksi DENSY yang berada di bawah kolong rumah Saksi BERTA dan berkata *“bagus – bagus kamu di bawah ya”* mendengar suara Saksi BERTA tersebut terdakwa kembali menuju ke dapur dan menghampiri Saksi BERTA, kemudian terdakwa mengambil ALU (tumbukan lesung) yang berada di bawah meja dapur dan hendak memukul Saksi BERTA dengan berkata *“mau pecah semua kah kalian di rumah ini”* karena anak – anak datang menuju dapur Terdakwa langsung melempar alu tersebut dan mengurungkan niatnya lalu kembali menuju ke ruang tamu, Sdr. NANDO yang melihat kejadian tersebut pun ketakutan dan keluar menuju ke kolong rumah kemudian memberitahu ibunya yakni saksi FARIDAH, kemudian saksi FARIDAH mendatangi anaknya Sdr. NANDO yang masih gemetar dan trauma melihat kejadian tersebut dan berkata *“Kenapa NANDO?”* lalu Sdr. NANDO menjawab *“Kakek mau pukul nenek”* sehingga Saksi FARIDAH yang berada di bawah rumah pun naik menuju dapur dan menghampiri Saksi BERTA dan berkata *“kenapa dia?”* lalu Saksi BERTA menjawab *“om tuh mau mukul tante”* lalu Saksi FARIDAH mendatangi Terdakwa yang berada di ruang tamu dan berkata *“kenapa om begitu di depan anak – anak, lihat anak saya ketakutan”* namun terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi FARIDAH membawa anaknya Sdr. NANDO dan Sdri. DENSY beserta anaknya yaitu Sdr. PUTRA, Sdri. PUTRI, dan Sdr. RAJA dan Saksi BERTA keluar dari rumah tersebut dan mengamankan diri di rumah Saksi FARIDAH di malinau seberang agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan kemudian saksi Berta melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 agustus 2019 sekira pukul 03.30 wita, terdakwa kerumah saksi DENSY VIANA dan melihat saksi DENSY VIANA sedang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur kemudian terdakwa menempelkan sebilah parang ke leher saksi DENSY VIANA dengan mengatakan "kamu nda cabut laporan kah?" sambil Terdakwa menggesek-gesekkan parang tersebut di leher saksi DENSY VIANA lalu saksi DENSY VIANA karena ketakutan mengatakan "nga sudah, sudah kami cabut karena mikir anak – anak" kemudian Terdakwa mengatakan "bohong kau" lalu anak saksi DENSY VIANA yang tidur bersama dengan saksi DENSY VIANA terbangun karena mendengar suara berisik kemudian Terdakwa melepaskan parang tersebut dari leher saksi DENSY VIANA dan menyarungkannya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menodongkan pisau kepada saksi BERTA dan Terdakwa sering kali melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul dan menendang saksi BERTA bahkan Terdakwa juga pernah menggunakan benda-benda tajam seperti kris dan melemparkan asbak kayu kepada saksi BERTA selain itu Terdakwa seringkali memaksa saksi BERTA untuk berhubungan intim namun saksi BERTA menolak sehingga saksi BERTA sering di aniaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BERTA merasa terancam dan ketakutan sehingga menimbulkan trauma ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi BERTA Anak Dari BALANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.30 Wita dirumah saksi di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa Terdakwa mengancam saksi menggunakan pisau dapur dan tumbukan lesung (alu) karena saksi tidak ingin memenuhi keinginan Terdakwa agar saksi menjual tanah milik saksi ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.30 Wita, di dapur rumah saksi di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau, pada saat anak-anak meminta makan yaitu sdr. Putra, sdr.

Putri, sdr. Raja dan anak sdr. Faridah yaitu sdr. Nando meminta makan, saksi naik ke atas rumah dan pergi ke dapur untuk memasak bersama sama dengan sdr. Putra, sdr. Putri, sdr. Raja, ketika saksi memasak telur di dapur terdakwa tiba-tiba menyenggol saksi dari belakang lalu Terdakwa mengatakan "kau kasih tau lagi keluargamu ya?" namun tidak saksi hiraukan lalu datang cucu saksi dan memanggil saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi menoleh dan melihat Terdakwa menodongkan senjata tajam jenis pisau dapur ke arah bagian sebelah kanan kepala saksi dekat pelipis mata saksi, pada saat itu cucu saksi bernama sdr. Nando yang berumur 10 tahun berkata "Nek, mana nasinya", kemudian Terdakwa melemparkan pisau dapur tersebut ke arah kiri di atas meja, lalu keluar dari dapur menuju ke depan rumah ;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil sdr. Joko, sdr. Faridah dan saksi Densy yang berada di bawah kolong rumah saksi dan berkata "bagus-bagus kamu di bawah ya" mendengar suara saksi tersebut Terdakwa masuk kembali menuju ke dapur dan menghampiri saksi tanpa kata-kata dan mengambil alu (tumbukan lesung) yang berada di bawah meja dapur mengangkat alu tersebut hendak memukul saksi dan berkata "mau pecah semua kah kalian di rumah ini" karena anak-anak datang menuju dapur Terdakwa pun melempar alu tersebut dan mengurungkan niatnya lalu kembali menuju ke ruang tamu, sdr. Nando yang melihat kejadian tersebut pun ketakutan dan keluar menuju ke kolong rumah lalu memberitahu ibunya sdr. Faridah, sdr. Faridah pun mendatangi anaknya sdr. Nando yang masih gemetar dan trauma melihat kejadian tersebut dan berkata "kenapa Nando?" lalu sdr. Nando menjawab "Kakek mau pukul Nenek" sehingga sdr. Faridah yang berada di bawah rumah pun naik menuju dapur lalu menghampiri saksi dan berkata "kenapa dia?" dan saksi menjawab "om tuh mau mukul tante" lalu sdr. Faridah mendatangi Terdakwa yang berada di ruang tamu lalu berkata "kenapa om begitu di depan anak-anak, lihat anak saya ketakutan" namun Terdakwa diam saja lalu sdr. Faridah membawa anaknya sdr. Nando, saksi Densy Viana anak dari Balang dan anaknya yaitu sdr. Putra, sdr. Putri, dan sdr. Raja, dan saksi keluar dari rumah tersebut dan mengamankan diri di rumah sdr. Faridah di Malinau Seberang ;
- Bahwa saksi tidak mengalami luka pada saat Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan pisau dapur dan alu tersebut hanya saja saksi, saksi Densy Viana anak dari Balang dan anak-anaknya merasakan ketakutan ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau dan alu tersebut sebelumnya sudah ada didalam dapur karena sebelumnya saksi gunakan untuk memasak dan menumbuk bumbu ;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dan Terdakwa menodongkan pisau kebagian kepala sebelah kanan dekat pelipis mata dari belakang badan saksi ;
- Bahwa maksud perkataan Terdakwa kepada saksi yaitu "kau kasih tau lagi keluargamu ya" adalah mengenai permasalahan penganiayaan yang pernah Terdakwa lakukan sebelumnya kepada saksi dan masalah tanah milik saksi yang ingin dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa pernah di waktu lain sebelum terjadinya masalah pengancaman ini Terdakwa sering kali melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul, menendang bahkan pernah menggunakan benda-benda tajam seperti keris dan melemparkan asbak kayu kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang kasar dan keras kepada penghuni rumah, bahkan Istri Terdakwa yakni saksi Densy Viana anak dari Balang juga sering dianiaya oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi Densy Viana anak dari Balang adalah adik kandung saksi yang juga merupakan istri dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman tersebut, saksi Densy Viana anak dari Balang tidak melihat karena sedang berada dibawah kolong rumah dan yang melihat adalah anak-anak dari saksi Densy Viana anak dari Balang, tetapi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebelum kejadian ini saksi Densy Viana anak dari Balang sering melihat saksi dianiaya oleh Terdakwa bahkan Terdakwa juga sering melakukan penganiayaan terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang ;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani dan kerja serabutan ;
- Bahwa Alu tersebut hendak dipukul oleh terdakwa kebagian kepala saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan menggunakan alu tersebut dan saksi tidak mengalami luka ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengancam saksi menggunakan alu adalah agar saksi ingin menjual tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut sebelum ada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengancaman tersebut kemudian saksi bersama saksi Densy Viana anak dari Balang dan anak-anaknya mengamankan diri dan tinggal sementara di rumah sdr. Farida di Malinau Seberang ;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap Terdakwa dihukum berat ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Densy Viana anak dari Balang bersama anak-anaknya selama ini tinggal dan menumpang di rumah saksi kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur bergangang plastik berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengancaman kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi DENSY VIANA Anak Dari BALANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Berta anak dari Balang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.00 Wita di rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi Berta anak dari Balang menggunakan pisau dapur dan tumbukan lesung (alu) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengancam saksi Berta anak dari Balang atau apakah diantara Terdakwa dan saksi Berta anak dari Balang ada memiliki permasalahan, tetapi sepengetahuan saksi, Terdakwa ingin menjual tanah milik saksi Berta anak dari Balang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dengan cara mengarahkan pisau dan alu ke arah tubuh saksi Berta anak dari Balang ;
- Bahwa pada saat pengancaman tersebut terjadi, saksi sedang berada di bawah rumah saksi Berta anak dari Balang karena membantu saksi Joko untuk memasang papan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut adalah saksi, saksi Berta anak dari Balang, Terdakwa, saksi Joko, saksi Farida dan 3 (tiga) orang anak saksi serta 1 (satu) orang anak dari saksi Farida ;
- Bahwa Terdakwa dan anak-anak saksi tinggal bersama di rumah saksi Berta anak dari Balang kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun ;
- Bahwa saksi Berta anak dari Balang tidak mengalami luka pada saat Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan pisau dapur dan alu tersebut ;
- Bahwa dampak yang terjadi adalah semua orang yang berada di dalam rumah tersebut merasa ketakutan dan trauma serta pada saat setelah kejadian pengancaman tersebut semua orang berinisiatif untuk tidak tidur di rumah tersebut dulu dan mengungsi kerumah saksi Farida di Malinau Seberang ;
- Bahwa pisau dapur dan alu tersebut adalah milik saksi Berta anak dari Balang yang digunakan sebagai alat untuk memasak ;
- Bahwa pisau dan alu tersebut sebelumnya sudah ada didalam dapur karena digunakan untuk memasak dan menumbuk bumbu ;
- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering mengancam ingin membunuh saksi dan saksi Berta anak dari Balang ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi Berta anak dari Balang kemudian Terdakwa melarikan diri ke Samarinda, setelah itu Terdakwa pulang dari Samarinda saksi sendiri menjadi korban dari pengancaman Terdakwa yaitu tanggal 19 Agustus 2019 kurang lebih pukul 03.30 Wita di rumah saksi di Desa Tanjung lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat kabupaten Malinau ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi awalnya pada saat saksi sedang tidur di ruang tamu bersama dengan anak saksi yaitu sdr. Putra saksi mendengar suara bisik-bisik dan terasa ada benda yang menempel di leher saksi, pada saat saksi membuka mata kemudian saksi melihat sebuah parang menempel di leher saksi, saksi sempat ingin mengangkat parang tersebut agar jauh dari leher saksi namun tidak bisa karena ditahan oleh Terdakwa. sambil mengesek-gesekkan parang tersebut di leher saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "kamu nda cabut laporan kah?" lalu saksi jawab "ngga sudah, sudah kami cabut karena mikir anak-anak" lalu Terdakwa berkata "bohong kau" lalu anak saksi yaitu sdr. Putra bangun karena mendengar suara saksi sehingga Terdakwa melepaskan parang tersebut dari leher saksi dan kembali menyuruhkannya ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi, ada terdapat luka lecat pada leher saksi ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari Samarinda ;
- Bahwa parang yang dimiliki oleh Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut karena merasa takut dan trauma ;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi dan saksi Berta anak dari Balang, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang kasar dan keras kepada penghuni rumah, bahkan Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian yang dilaporkan kepada Polisi adalah kejadian pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dan yang menandatangani Laporan Polisi adalah saksi Berta anak dari Balang dan saksi tidak membuat pengaduan terhadap pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur berganggang plastik berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pengancaman kepada saksi Berta anak dari Balang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi FARIDAH Anak Dari SIMSON, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Berta anak dari Balang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.30 Wita di Rumah saksi Berta di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau ;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi sedang bersama dengan saksi Densy Viana anak dari Balang dan yang saksi lakukan pada saat kejadian tersebut adalah menasehati Terdakwa untuk tidak berbuat kembali melakukan perbuatan pengancaman tersebut lalu Terdakwa meminta maaf kemudian pergi meninggalkan rumah ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dibawah kolong rumah saksi Berta anak dari Balang dan pada saat adanya pengancaman tersebut saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi dapat mengetahui dari anak saksi yakni sdr. Joefernando dan keponakan saksi yakni sdr. Putra yang pada saat itu pula langsung menyaksikan kejadian pengancaman tersebut ;
- Bahwa Setahu Saksi dari cerita anak saksi dan keponakan saksi yang pada saat itu pula langsung menyaksikan kejadian pengancaman tersebut Terdakwa mendapatkan atau memperoleh senjata tajam jenis pisau dari dapur ;
- Bahwa bentuk pisau tersebut tajam dan bersih tidak berkarat terbuat dari besi baja dan ada sarung dari pisau tersebut dan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ada mengancam dengan menggunakan kata-kata yakni *"besok kamu lapor saja lagi kamu punya keluarga dan mau saya pukul semua kah semua yang ada didalam rumah ini"* ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, motif dari permasalahan tersebut yakni Terdakwa ingin mengajak saksi Berta anak dari Balang untuk berbuat berhubungan badan akan tetapi saksi Berta anak dari Balang menolaknya lalu Terdakwa tidak terima sehingga Terdakwa mengancamnya menggunakan senjata tajam jenis pisau dan adapun motif dari permasalahan tersebut bahwa Terdakwa mengaku bahwa rumah Terdakwa sudah jadi miliknya dan akan menjual rumah tersebut dengan seisi-isinya lalu Terdakwa menunjukan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Bangunan (SKPT) atas nama Terdakwa yang sebelumnya rumah tersebut belum ada SKPT nya ke saksi Berta anak dari Balang kemudian saksi Berta anak dari Balang tidak terima karena merasa rumah tersebut miliknya sehingga Terdakwa mengancamnya ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Berta anak dari Balang ingin diajak berhubungan badan oleh Terdakwa tersebut dari saksi Berta anak dari Balang dan adapun Terdakwa ingin menjual rumah saksi Berta anak dari Balang dengan seisi-isinya dari tetangga-tetangga sekitarnya ;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman yang dilaporkan oleh saksi Berta anak dari Balang saat ini, sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis keris ;
- Bahwa kondisi terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh minuman beralkohol ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa watak dari Terdakwa terhadap saksi baik dan saksi tidak terlalu dekat dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi kejadian tersebut dalam keadaan terang ;
- Bahwa rumah saksi Berta anak dari Balang tersebut merupakan tempat khalayak umum yang dapat dilihat atau dilalui oleh orang banyak ;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan *"besok kamu lapor saja lagi kamu punya keluarga dan mau saya pukul semua kah semua yang ada didalam rumah ini"* ;

4) Saksi JOKO Anak Dari MUSLAN, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Berta anak dari Balang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.30 Wita terjadi di rumah saksi Berta di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau dan ada juga pengancaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Densy Viana anak dari Balang yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 kurang lebih pukul 03.30 Wita terjadi di Rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung Lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi Densy Viana anak dari Balang dan Istri saksi yaitu saksi Faridah sedang berada di bawah rumah saksi Berta anak dari Balang dan yang saksi lakukan pada saat kejadian tersebut adalah mengamankan saksi Berta anak dari Balang, saksi Densy Viana anak dari Balang beserta anak-anak ke kontrakan saksi di daerah Malinau Seberang Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi saksi sedang berada dibawah kolong rumah saksi Berta anak dari Balang dan pada saat adanya pengancaman tersebut saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi dapat mengetahui dari anak saksi yakni sdr. Joefernando dan keponakan saksi yakni sdr. Putra yang pada saat itu pula langsung menyaksikan kejadian tersebut, untuk pengancaman Terdakwa dengan senjata tajam jenis parang terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang tersebut saksi tidak mengetahui saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari saksi Densy Viana anak dari Balang ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan atau memperoleh senjata tajam jenis pisau tersebut sepengetahuan saksi pisau tersebut memang pisau dapur yang sering digunakan orang rumah ;
- Bahwa bentuk pisau tersebut tajam dan bersih tidak berkarat terbuat dari besi baja dan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter dengan gagang berwarna hijau ke kuning - kuningan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan pengancaman dengan menggunakan kata-kata kepada saksi Berta anak dari Balang pada saat melakukan pengancaman tersebut, karena pada saat kejadian saksi di bawah rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi motif dari permasalahan tersebut adalah permasalahan keluarga namun saksi tidak mengetahui pada saat kejadian permasalahan apa yang di bahas, karena kejadian seperti itu sering terjadi di keluarga tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang yang saksi dengar yaitu dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dan pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 pukul 03.30 wita kepada saksi Densy Viana anak dari Balang yang saksi dengar adalah dengan cara menempelkan sisi bagian tajam parang yang sering dibawa oleh Terdakwa ke leher saksi Densy Viana anak dari Balang ;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman yang dilaporkan oleh saksi Berta anak dari Balang, sebelumnya Terdakwa memang sering melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam, menggunakan asbak, dan juga melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan kaki kepada semua orang di rumah Jalan Tanjung lapang Rt. 01 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau tersebut ;
- Bahwa kondisi Terdakwa saat melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang yakni kondisi dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh minuman beralkohol ;
- Bahwa kondisi penerangan dilokasi kejadian tersebut dalam keadaan terang ;
- Bahwa tempat area rumah saksi Berta anak dari Balang tersebut merupakan tempat khalayak umum yang dapat dilihat atau dilalui oleh orang banyak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan kepada saksi Berta anak dari Balang dan saksi Densy Viana anak dari Balang, dimana pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dengan menggunakan pisau dapur dan tumbukan lesung (alu) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.00 Wita di rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 19.00 wita di rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa bangun dari tidur dan menemui ipar Terdakwa yaitu saksi Berta anak dari Balang yang berada di dapur dan bertanya "ma, ambil nasi" namun saksi Berta anak dari Balang diam saja, lalu Terdakwa mulai emosi dan mengambil pisau dapur yang berada di meja dapur yang kemudian Terdakwa tempelkan ujung pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke paha kiri saksi Berta anak dari Balang sambil berkata "kenapa kau nda ambil nasi? kau mau ini kah?", saksi Berta anak dari Balang hanya diam saja tanpa berkata apapun oleh karena itu Terdakwa tambah emosi dan berkata "kau mau ini atau alu?" lalu Terdakwa mengambil alu yang terletak di bawah meja dapur yang kemudian dengan tangan kanan Terdakwa tempelkan alu tersebut di paha saksi Berta anak dari Balang namun saksi Berta anak dari Balang hanya diam saja lalu alu tersebut Terdakwa kembalikan ke bawah meja dapur dan Terdakwa ke ruang tamu rumah untuk merokok ;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba saksi Berta anak dari Balang dari dapur berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kepada sdr. Ida yang berada di bawah rumah dari dapur yang kemudian sdr. Ida naik ke rumah dan langsung menuju dapur menemui saksi Berta anak dari Balang, tidak lama kemudian sdr. Ida menghampiri Terdakwa di ruang tamu dan berkata "apa tujuan dan maksudnya om gitu di depan anak-anak? lalu sdr. Ida menyuruh saksi Berta anak dari Balang dan anak-anak yang berada di dapur untuk turun dari rumah, setelah itu Terdakwa mengambil tas, nasi, senjata angin, parang lalu jalan untuk berburu hingga sekitar pukul 23.30 Wita tengah malam Terdakwa berniat kembali ke rumah namun belum sampai di rumah Terdakwa melihat anggota kepolisian dengan menggunakan mobil memutar jalan di rumah Terdakwa di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau dan Terdakwa berfikir bahwa Terdakwa sudah di laporkan ke kepolisian oleh karena itu Terdakwa mengurungkan niat untuk kembali ke rumah dan berniat kabur ke

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda untuk menemui keluarga Terdakwa atas nama sdr. Hengky ;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang adalah agar saksi Berta anak dari Balang ingin melayani Terdakwa seperti mengambil nasi dan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menodongkan pisau dan alu ke bagian paha kiri saksi Berta anak dari Balang dan saksi Berta anak dari Balang tidak mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau dan alu untuk melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dari meja dapur ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) bilah pisau dapur bergangang plastik berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter) adalah benar barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pengancaman kepada saksi Berta anak dari Balang ;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang adalah anak-anak Terdakwa yaitu sdr. Putra, sdri. Putri, dan sdri. Raja, ada juga anak dari sdri. Ida yaitu sdr. Nando ;
- Bahwa saksi Berta anak dari Balang adalah ipar Terdakwa dan saksi Densy Viana anak dari Balang merupakan istri Terdakwa dan semuanya tinggal dalam satu rumah di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa selain terhadap saksi Berta anak dari Balang, Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Densy Viana anak dari Balang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 kurang lebih pukul 04.00 Wita di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang dengan menggunakan parang ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 19.00 wita di rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau tersebut Terdakwa kabur ke Kota Samarinda untuk menemui keluarga Terdakwa atas nama sdr. Hengky namun tidak ketemu dan Terdakwa berniat kembali ke

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malinau dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa tiba di Malinau kurang lebih pukul 04.00 wita dan langsung menuju rumah Terdakwa di Desa tanjung lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasuki rumah dengan cara masuk melewati atas pintu rumah yang tidak berplafon, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu saksi Densy Viana anak dari Balang sedang tidur di ruang tamu bersama dengan sdr. Putra anak Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa di pinggang dan melepaskan parang tersebut dari sarungnya dan menempelkannya ke leher saksi Densy Viana anak dari Balang sambil berkata "ma, kau tidak cabut laporan itu?" sambil Terdakwa mengeserkan bagian tajam parang tersebut di leher saksi Densy Viana anak dari Balang yang kaget lalu terbangun dan menjawab "sudah ku cabut laporan tu" dan Terdakwa mengatakan "bohong kau" lalu di jawab oleh saksi Densy Viana anak dari Balang "betul sumpah aku sudah cabut" lalu saksi Densy Viana anak dari Balang duduk dan Terdakwa menurunkan parang dari leher saksi Densy Viana anak dari Balang dan menyarungkannya kembali ;
- Bahwa saksi Densy Viana anak dari Balang tidak mengalami luka pada saat Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan parang ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang agar mencabut laporan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Berta anak dari Balang dan agar saksi Densy Viana anak dari Balang tidak marah-marah kepada Terdakwa serta agar saksi Densy Viana anak dari Balang ingin melayani kebutuhan biologis Terdakwa ;
- Bahwa parang yang terdakwa gunakan untuk melakukan pengancaman terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang selalu Terdakwa bawa dipinggang Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 (enam puluh) sentimeter beserta sarungnya yang terbuat dari kayu) adalah benar barang bukti terdakwa gunakan pada saat melakukan pengancaman kepada saksi Densy Viana anak dari Balang ;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menodongkan parang tersebut kebagian leher Saksi Densy Viana anak dari Balang dan tidak mengalami luka ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan terhadap

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Berta anak dari Balang dan dengan saksi Densy dari dahulu sering memarahi Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Densy Viana anak dari Balang tidak ada orang lain yang melihat;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki dan membawa pisau dapur, alu dan parang tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan bagian dari pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang karena tidak ingin melayani Terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian alasan selanjutnya adalah Terdakwa merasa marah kepada saksi Berta anak dari Balang karena istri Terdakwa pernah kabur dari rumah kurang lebih selama delapan bulan karena dipengaruhi oleh saksi Berta anak dari Balang ;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Berta anak dari Balang untuk berhubungan badan karena Terdakwa dan saksi Berta anak dari Balang pernah menikah di Malaysia tetapi menikah tidak resmi dan tidak mendapatkan surat-menyurat ;

- Bahwa rumah yang saat ini Terdakwa tinggal bersama istri dan anak-anak Terdakwa serta saksi Berta anak dari Balang adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli saat Terdakwa masih bersama saksi Berta anak dari Balang di Malaysia ;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tanggal bulan dan tahun lupa di Polres Malinau dalam perkara pencurian dengan masa hukuman 6 bulan penjara ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) prov kalimantan utara kab malinau dengan nomor NIK 6406081708660002 an. AGUS B ISA ;
- b. 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu ;
- c. 1(satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ke kuning – kuning dengan ukuran panjang 22 cm ;
- d. 1(satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan kepada saksi Berta anak dari Balang dan saksi Densy Viana anak dari Balang, dimana pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dengan menggunakan pisau dapur dan tumbukan lesung (alu) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.00 Wita di rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 19.00 wita di rumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa bangun dari tidur dan menemui ipar Terdakwa yaitu saksi Berta anak dari Balang yang berada di dapur dan bertanya "ma, ambil nasi" namun saksi Berta anak dari Balang diam saja, lalu Terdakwa mulai emosi dan mengambil pisau dapur yang berada di meja dapur yang kemudian Terdakwa tempelkan ujung pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke paha kiri saksi Berta anak dari Balang sambil berkata "kenapa kau nda ambil nasi? kau mau ini kah?", saksi Berta anak dari Balang hanya diam saja tanpa berkata apapun oleh karena itu Terdakwa tambah emosi dan berkata "kau mau ini atau alu?" lalu Terdakwa mengambil alu yang terletak di bawah meja dapur yang kemudian dengan tangan kanan Terdakwa tempelkan alu tersebut di paha saksi Berta anak dari Balang namun saksi Berta anak dari Balang hanya diam saja lalu alu tersebut Terdakwa kembalikan ke bawah meja dapur dan Terdakwa ke ruang tamu rumah untuk merokok ;

- Bahwa setelah itu tiba-tiba saksi Berta anak dari Balang dari dapur berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kepada sdr. Ida yang berada di bawah rumah dari dapur yang kemudian sdr. Ida naik ke rumah dan langsung menuju dapur menemui saksi Berta anak dari Balang, tidak lama kemudian sdr. Ida menghampiri Terdakwa di ruang tamu dan berkata "apa tujuan dan maksudnya om gitu di depan anak-anak? lalu sdr. Ida menyuruh saksi Berta anak dari Balang dan anak-anak yang berada di dapur untuk turun dari rumah, setelah itu Terdakwa mengambil tas, nasi, senjata angin, parang lalu jalan untuk berburu hingga sekitar pukul 23.30 Wita tengah malam Terdakwa berniat kembali ke rumah namun belum sampai di rumah Terdakwa melihat anggota kepolisian dengan menggunakan mobil memutar jalan di rumah Terdakwa di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau dan Terdakwa berfikir bahwa Terdakwa sudah di laporkan ke kepolisian oleh karena itu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengurungkan niat untuk kembali ke rumah dan berniat kabur ke Kota Samarinda untuk menemui keluarga Terdakwa atas nama sdr. Hengky ;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang adalah agar saksi Berta anak dari Balang ingin melayani Terdakwa seperti mengambil nasi dan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali menodongkan pisau dan alu ke bagian paha kiri saksi Berta anak dari Balang dan saksi Berta anak dari Balang tidak mengalami luka ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau dan alu untuk melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dari meja dapur ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berganggang plastik berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan ukuran panjang 22 (dua puluh dua) sentimeter dan 1 (satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) sentimeter) adalah benar barang bukti yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pengancaman kepada saksi Berta anak dari Balang ;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang adalah anak-anak Terdakwa yaitu sdr. Putra, sdri. Putri, dan sdri. Raja, ada juga anak dari sdri. Ida yaitu sdr. Nando ;
- Bahwa saksi Berta anak dari Balang adalah ipar Terdakwa dan saksi Densy Viana anak dari Balang merupakan istri Terdakwa dan semuanya tinggal dalam satu rumah di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau ;
- Bahwa selain terhadap saksi Berta anak dari Balang, Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Densy Viana anak dari Balang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki dan membawa pisau dapur, alu dan parang tersebut dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan bagian dari pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang karena tidak ingin melayani Terdakwa untuk berhubungan badan, kemudian alasan selanjutnya adalah Terdakwa merasa marah kepada saksi Berta anak dari Balang karena istri Terdakwa pernah kabur dari rumah kurang lebih selama delapan bulan karena dipengaruhi oleh saksi Berta anak dari Balang ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Berta anak dari Balang untuk berhubungan badan karena Terdakwa dan saksi Berta anak dari Balang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah di Malaysia tetapi menikah tidak resmi dan tidak mendapatkan surat-menyerurat ;

- Bahwa rumah yang saat ini Terdakwa tinggal bersama istri dan anak-anak Terdakwa serta saksi Berta anak dari Balang adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli saat Terdakwa masih bersama saksi Berta anak dari Balang di Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tanggal bulan dan tahun lupa di Polres Malinau dalam perkara pencurian dengan masa hukuman 6 bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis parang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Atau :

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;

2. Unsur “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"** ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dimaksud adalah sama dengan "Setiap Orang" yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **"Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain"** ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat daripada unsur tersebut diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan dikehendaki melakukan pengancaman kepada saksi Berta anak dari Balang dan saksi Densy Viana anak dari Balang, dimana pengancaman terhadap saksi Berta anak dari Balang dengan menggunakan pisau dapur dan tumbukan lesung (alu) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 kurang lebih pukul 18.00 Wita dirumah saksi Berta anak dari Balang di Desa Tanjung Lapang RT. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, saat itu Terdakwa bangun dari tidur dan menemui ipar Terdakwa yaitu saksi Berta anak dari Balang yang berada di dapur dan bertanya "ma, ambil nasi" namun saksi Berta anak dari Balang diam saja, lalu Terdakwa mulai emosi dan mengambil pisau dapur yang berada di meja dapur yang kemudian Terdakwa tempelkan ujung pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke paha kiri saksi Berta anak dari Balang sambil berkata "kenapa kau nda ambil nasi? kau mau ini kah?", saksi Berta anak dari Balang hanya diam saja tanpa berkata apapun oleh karena itu Terdakwa tambah emosi dan berkata "kau mau ini atau alu?" lalu Terdakwa mengambil alu yang terletak di bawah meja dapur yang kemudian dengan tangan kanan Terdakwa tempelkan alu tersebut di paha saksi Berta anak dari Balang namun saksi Berta anak dari Balang hanya diam saja lalu alu tersebut Terdakwa kembalikan ke bawah meja dapur dan Terdakwa ke ruang tamu rumah untuk merokok setelah itu tiba-tiba saksi Berta anak dari Balang dari dapur berbicara dengan menggunakan bahasa daerah kepada sdr. Ida yang berada di bawah rumah dari dapur yang kemudian sdr. Ida naik ke rumah dan langsung menuju dapur menemui saksi Berta anak dari Balang, tidak lama kemudian sdr. Ida menghampiri Terdakwa di ruang tamu

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata "apa tujuan dan maksudnya om gitu di depan anak-anak? lalu sdr. Ida menyuruh saksi Berta anak dari Balang dan anak-anak yang berada di dapur untuk turun dari rumah, setelah itu Terdakwa mengambil tas, nasi, senjata angin, parang lalu jalan untuk berburu hingga sekitar pukul 23.30 Wita tengah malam Terdakwa berniat kembali ke rumah namun belum sampai di rumah Terdakwa melihat anggota kepolisian dengan menggunakan mobil memutar jalan di rumah Terdakwa di Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau dan Terdakwa berfikir bahwa Terdakwa sudah di laporkan ke kepolisian oleh karena itu Terdakwa mengurungkan niat untuk kembali ke rumah dan berniat kabur ke Kota Samarinda untuk menemui keluarga Terdakwa atas nama sdr. Hengky namun tidak ketemu dan Terdakwa berniat kembali ke Kabupaten Malinau dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa tiba di Malinau kurang lebih pukul 04.00 wita dan langsung menuju rumah Terdakwa di Desa tanjung lapang Rt. 001 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau selanjutnya Terdakwa memasuki rumah dengan cara masuk melewati atas pintu rumah yang tidak berplafon, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat istri Terdakwa yaitu saksi Densy Viana anak dari Balang sedang tidur di ruang tamu bersama dengan sdr. Putra anak Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa di pinggang dan melepaskan parang tersebut dari sarungnya dan menempelkannya ke leher saksi Densy Viana anak dari Balang sambil berkata "ma, kau tidak cabut laporan itu?" sambil Terdakwa mengeserkan bagian tajam parang tersebut di leher saksi Densy Viana anak dari Balang yang kaget lalu terbangun dan menjawab "sudah ku cabut laporan tu" dan Terdakwa mengatakan "bohong kau" lalu di jawab oleh saksi Densy Viana anak dari Balang "betul sumpah aku sudah cabut" lalu saksi Densy Viana anak dari Balang duduk dan Terdakwa menurunkan parang dari leher saksi Densy Viana anak dari Balang dan menyarungkannya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Suatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan, atau Memakai Ancaman Kekerasan, Sesuatu Perbuatan Lain Maupun Perlakuan Yang Menyenangkan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini, terdakwa sudah pernah dihukum dengan perbuatan tindak pidana "Pencurian" dan menjalani hukuman penjara di Polres Malinau selama 6 (enam) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu, 1(satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ke kuning-kuningan dengan ukuran panjang 22 cm, 1(satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) prov kalimantan utara kab malinau dengan nomor NIK 6406081708660002 an. AGUS B ISA, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi Berta Anak Dari Balang dan saksi Densy Viana Anak Dari Balang merasa terganggu dan terancam ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
- Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Itu Sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS B ISA Anak Dari ISA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu tanda penduduk (KTP) prov kalimantan utara kab malinau dengan nomor NIK 6406081708660002 an. AGUS B ISA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm beserta sarungnya yang terbuat dari kayu ;
- 1(satu) bilah pisau dapur bergagang plastik berwarna hijau ke kuning – kuning dengan ukuran panjang 22 cm ;
- 1(satu) buah alu dari kayu ulin dengan ukuran panjang 40 cm ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami, Andry Symbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Andry

Simbolon.,S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi.,S.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)